



**P U T U S A N**

**NOMOR : 215/B/2019/PT.TUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan  
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini  
dalam sengketa antara : -----

**Drs RUDI INDIJARTO SUGIHARTO, Akt.,** Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, beralamat di Jl Slamet Riyadi No. 431 RT 001 RW 002,  
Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2019, telah memberikan kuasa  
kepada Dr Johan Erwin Isharyanto, SH.MH, Advokat dan Konsultan  
Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. Muara Mas  
Timur 242 Panggung Lor, Semarang, untuk selanjutnya disebut : ----

----- **PEMBANDING** /  
**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURAKARTA,** berkedudukan di Jl. Ki  
Hajar Dewantoro No. 29, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus No. 1022/Sku-33.72.MP.02.02/IV/2019 tanggal 12 April  
2019, telah memberikan kuasa kepada : 1. Joko Setyadi. A.Ptnh.,  
NIP : 19691028 198903 1 001, Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d),

Hal. 1 Put. No : 215/B/2019/PTTUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

2. Hartadi, A.Ptnh, NIP : 19630122 198403 1 001, Jabatan : Kasubsi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; 3. Tri

Mardiyanti, NIP : 19700906 1993032 00 3, Pangkat : Penata Tk. I

(III/d), Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan; 4. Sugeng

Widodo, NIP : 19610812 198603 1, Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I

(III/b), Jabatan : Administrasi Umum; kesemuanya

kewarganegaraan Indonesia, berlatar pada Kantor Pertanahan

Kota Surakarta, di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29, Surakarta, untuk

selanjutnya disebut : -----

**TERBANDING/TERGUGAT ;**

**II. OEI HANDOKO PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jl. Sutan Syahrir 207 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Setabelan,

Kecamatan Banjarsari, Surakarta, telah memberikan kuasa kepada:

Zainal Arifin, SH., Lukman Hakim, SH., Sebastian Heriyono, SH.,

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat di kantor ZAINAL ARIFIN, SH & ASSOCIATE beralamat di

Jl Tengger No. 17, Josroyo, Jaten, Karanganyar, berdasarkan Surat

Kuasa tertanggal 31 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI ;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**TERSEBUT ;**-----

Telah membaca : -----

Hal. 2 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 215/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2019 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata  
Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----  
-
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/  
2019/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2019 yang dimohonkan banding beserta  
surat-surat lainnya yang bertalian ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 215/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY  
tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan hari sidang ; -----  
-

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara  
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2019, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----  
-----

### DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat  
Prematur ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Hal. 3 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 428.500,- (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 8 Juli 2019 Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2019 sesuai dengan Surat Permohonan Pernyataan Banding tanggal 17 Juli 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG tanggal 17 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 September 2019 dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2019/PTUN. SMG tanggal 5 Juli 2019 ; -----

Hal. 4 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 21 Agustus 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 8 Juli 2019 Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sesuai Akte permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2019 sehingga sesuai fakta hukum tersebut permohonan banding dari Pembanding

Hal. 5 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2019 yang terdiri dari Berita Acara Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat, memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ; -----

-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Hal. 6 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2019 yang dimohonkan banding ; --
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami : HM. ARIEF NURDU'A, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, SH.MH, dan H. ARIYANTO, SH.,MH.

Hal. 7 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. DIDIK SUHENDRA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

HM. ARIEF NURDU'A, SH.MH

H. ARIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Drs. DIDIK SUHENDRA,SH

## Perincian Biaya Perkara :

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Meterai              | Rp 6.000,-   |
| 2. Redaksi              | Rp 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp 234.000,- |

J u m l a h Rp 250.000,-  
( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 Put. No. 215/B/2019/PTTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)